

## Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/ PID.SUS/2022/PN Kla)

Fajar Ramadan<sup>1</sup> S Endang Prasetyawati<sup>2</sup> Suta Ramadhan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [ramadhanfajar143@gmail.com](mailto:ramadhanfajar143@gmail.com)<sup>1</sup> [s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [suta.ramadhan@ubl.ac.id](mailto:suta.ramadhan@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa. Kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus persetubuhan anak di bawah umur, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN KLA. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku tindak pidana perkara persetubuhan anak di bawah umur Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla? dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kalianda yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Persetubuhan, Tipu Muslihat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum berarti suatu negara di mana berbagai aspek peraturan bersifat memaksa dan memberikan hukuman berat terhadap pelanggaran. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka segala aspek kehidupan dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia harus berdasarkan pada undang-undang dan seluruh produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Negara hukum sendiri didasarkan pada undang-undang yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Bagi Indonesia, supremasi hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang.

Setiap orang di Indonesia berhak atas martabat dan harkat manusia di bawah hukum negara ini, dan mereka berhak atas keamanan dan perlindungan yang memadai untuk

bertahan hidup. Perlindungan yang dimaksud berlaku untuk semua warga negaranya, termasuk anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka memiliki hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa. Mereka juga berhak atas perlindungan hukum untuk memastikan hak-haknya dilindungi dan mereka dapat berkembang dengan baik. Anak-anak adalah generasi muda yang akan memimpin bangsa untuk kemajuan negara dan negara itu sendiri. Anak-anak harus diberi kesempatan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, fisik, dan sosial karena mereka adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin di masa mendatang, dan sumber harapan bagi generasi terdahulu. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial dikenal sebagai perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") dan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("Perpu 1/2016") sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah persetujuan dalam kaitannya dengan hubungan seksual dan pelecehan anak. Sekalipun hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban meskipun anak tersebut meminta seks atau diserang oleh orang lain.

Belum dapat cakap hukum atau seseorang yang keadaannya masih di bawah umur, atau sering juga disebut anak yang dibawah pengawasan (orang tua) wali. Tindak pidana pada saat ini yang menimpa pada anak adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang sangat bertentangan dari nilai kesusilaan, kesopanan dan sangat tercela. Pencabulan bisa merambah kepada siapapun bisa itu pelakunya orang dewasa korbannya anak, maupun pelakunya anak dan korbannya anak. Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya kejahatan salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan terhadap anak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua. Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa di masa mendatang. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana, tindak pidana dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa belanda *strafbaar feit* (kelakuan atau *hendeling*) atau *delict* atau *crime* dalam bahasa inggris. *strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai *delik* atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Pengertian hukum acara pidana tersebut merupakan pengertian hukum acara pidana yang diberikan oleh Prof. Mulyatno. Berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan

penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.<sup>1</sup> Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act* dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dilakukan terhadap korban yang berusia enam tahun oleh dua orang. Data menunjukkan bahwa pelaku persetubuhan dan pencabulan di Kabupaten Kendal didominasi oleh anak-anak dan korbannya adalah anak-anak. Pada tahun 2014, terjadi 22 kasus persetubuhan dan pencabulan dengan 10 kasus persetubuhan dan 12 kasus pencabulan, dan pada tahun 2015, terjadi 31 kasus persetubuhan dan pencabulan dengan 10 kasus persetubuhan dan pencabulan.

Perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan hubungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Pada 2002 pemerintah dan Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah Amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim jadi dengan kata lain persetubuhan dapat dianggap sebagai hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di negeri ini menunjukkan buruknya kualitas perlindungan anak. Anak-anak yang belum mampu hidup mandiri sangat membutuhkan orang sebagai tempat berlindung. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Terciptanya pribadi yang berkualitas, mampu memimpin dan memelihara Persatuan bangsa memerlukan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan kelangsungan hidup anak. Selain itu, setiap anak harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara mental, fisik, sosial, dan finansial. Pada anak usia dini, anak mempunyai hak atas gizi dan perlindungan yang bermartabat, serta tumbuh kembang yang optimal. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kegagalan dalam melindungi anak semacam pembangunan nasional dan mempunyai konsekuensi negatif dan merugikan yang akan terus berlanjut hingga anak-anak mencapai usia dewasa.

---

<sup>1</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia group, Jakarta.

Seorang hakim harus bisa menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana maka hakim harus tetap berpedoman pada pembuktian. Hakim akan menjatuhkan putusan setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Kode etik setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang Hakim Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku, Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan dan Bersungguh sungguh mencari kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup> Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab pelaku tindak pidana perkara persetubuhan anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla)? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla)? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tentang pertanggung jawaban pelaku persetubuhan anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla).

### **Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam kerangka penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Masalah. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris.
  - a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis

---

<sup>2</sup>Nam Rumkel Ismail, Nurmala, Tri Syafari, 2021 '*Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Soa-Sio*'.Hermeneutika, 5.2 , 348.

normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Sumber Data dan Jenis Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.
    - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
    - b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
      - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim, biasa disebut dengan *Law in action*, yaitu:
        - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
        - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
        - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
        - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
        - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
      - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
      - 3) Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder yang beraal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media, dan sebagainya.

### **Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

1. Observasi atau Pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

2. *Interview* atau Wawancara. *Interview* atau Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan lain yang dikumpulkan. Terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada 3 narasumber.
3. Studi Keputusan. Studi keputusan yaitu dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari *literature*, perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan persetubuhan anak Berdasarkan Putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla**

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangan di mana Hakim memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bebi Susanto dan Ronald Afriandi sebagai penyidik Polres Lampung Selatan, persetubuhan merupakan penyebab inti dari terjadinya permasalahan ini masalah ini bermula dari menjalin hubungan pacaran yang kemudian pelaku menghubungi korban via telpon untuk mengajak main kemudian korban dan pelaku bertemu di lapak kebun karet pelaku mengatakan akan bertanggung jawab bila korban hamil, kemudian korban dan pelaku melakukan hubungan intim setelah itu pelaku mengantar korban pulang kerumah nenek. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya persetubuhan anak di bawah umur yaitu:

1. Eksploitasi dan Pemaksaan: Anak-anak dapat dimanipulasi atau dipaksa oleh orang dewasa untuk melakukan hubungan seksual.
2. Kurangnya Pendidikan Seksual: Ketidaktahuan tentang tubuh, batasan pribadi, dan hak-hak mereka dapat membuat anak rentan terhadap situasi yang merugikan.
3. Kemiskinan dan Ketidakstabilan: Anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah atau keluarga yang tidak stabil mungkin lebih rentan terhadap pelecehan seksual atau eksploitasi.
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan atau pelecehan terjadi dapat mengalami dampak yang berkepanjangan, termasuk risiko tinggi terhadap persetubuhan pada usia dini.
5. Kurangnya Pengawasan Orang Tua: Anak-anak yang tidak mendapat pengawasan yang memadai dari orang tua atau pengasuh mungkin lebih mudah terkena pengaruh buruk dari lingkungan atau orang-orang di sekitar mereka.
6. Eksploitasi dalam Konteks Perdagangan Manusia: Anak-anak dapat dieksploitasi untuk keuntungan komersial melalui perdagangan manusia, termasuk prostitusi anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Riza Dharma, S.H., MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, terdapat pertimbangan hakim dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla, yaitu: Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa MBRON Alias PUTRA Bin PAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos panjang motif bunga-bunga; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam; 1 (satu) buah BH warna putih; 1 (satu) buah celana dalam warna hitam; 1 (satu) buah tengtop warna hitam.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ibu Zenia, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalianda, yaitu: Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Pelaku menghubungi Anak Korban RINA Binti AMAN via telepon dan mengajak Anak Korban jalan-jalan atau main, kemudian pada saat Anak Korban dan Pelaku bertemu di lapak kebun kart di Dusun Banyu Urip Desa Neglasari Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dan Anak Korban mengikuti ajakan tersebut karena Pelaku mengatakan akan bertanggungjawab bila hamil, kemudian Anak Korban membuka setengah celana panjang yang digunakannya dan dilanjutkan melepaskan celana dalamnya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim dengan posisi Pelaku diatas dan Anak Korban berada di bawah, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama 15 menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di alat kelamin Anak Korban kemudian setelah itu, Pelaku mengantar Anak Korban pulang dengan menggunakan kendaraan roda dua, namun Anak Korban tidak diturunkan sampai rumah Nenek Anak Korban, karena Anak Korban tinggal dengan nenek Anak Korban Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor: 460/95.VER/RSU/1.04/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi Sri Purnamasari sebagai Tim Dokter Pemeriksa dan DR.C Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku DPJP Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: IA. Pemeriksaan Fisik. Keadaan Umum: Kesadaran sadar (tingkat kesadaran lima belas). Skala nyeri: nyeri sedang. Tanda-tanda vital: dalam batas normal. Kepala: bentuk simetris,. Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak terdengar kelainan pada pernapasan. Perut: tidak tampak kelainan. Alat kelamin dan dubur: tidak tampak kelainan. Rambut pubis distribusi lebat, warna hitam. Bibir bagian luar kemaluan tampak kemerahan. Bibir bagian dalam terdapat selaput dara, terdapat robekan pukul sebelas dan sembilan. Pada anus: tidak tampak kelainan. Ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, tidak tampak kelainan. Pemeriksaan Penunjang dan Penatalaksanaan: pada hasil usap vagina dalam terdapat spermatozoa, Pemeriksaan Fisik. Keadaan Umum: Kesadaran sadar (tingkat kesadaran lima belas). Skala nyeri nyeri ringan. Tanda-tanda vital: dalam batas normal. Kepala: tidak tampak kelainan. Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan. Perut: tidak tampak kelainan. Alat kelamin dan dubur: tidak tampak kelainan. Ekstremitas atas ektremitas bawah, tidak tampak kelainan. Pemaksaan penunjang: dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, merupakan hasil negatif. Penatalaksanaan dan tindakan: korban di konsultasikan ke dokter spesies obgyin dan diberikan obat pencegah kehamilan berupa tablet yang di minum sehari sekali. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap

korban, seorang perempuan, berusia sekitar lima belas tahunan datang dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan selaput dara tidak utuh sebagai tanda robekan lama dan akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan kesimpulan uraian di atas, maka analisis penulis terkait tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla pertimbangan putusan tersebut sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dimana pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riza Dharma sebagai hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Pertimbangan Hakim Mengatakan bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hi" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bahwa *Memorie van Toelichting* (Mv T) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest *HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "mengahendaki" itu diartikan sebagai

"kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu". bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang tau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Anak Korban Rina Binti Aman menuniukkan telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban Rina Binti Aman karena perbuatan tersebut merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak; bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) UU. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. bahwa mengenai keterangan Saksi Bebi Susanto dan Saki Ronald Afriandi, Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP dimaknai termasuk pula Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. bahwa keterangan Saksi Bebi Susanto didengar dari Keterangan Terdakwa saat proses penyidikan di Kantor Polsek Katibung, serta memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi Bebi Susanto dengan keterangan saksi yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi Bebi Susanto merupakan alat bukti yang sah. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imbron Alias Putra Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imbron Alias Putra Bin Paidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan:

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos panjang motif bunga-bunga; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam; 1 (satu) buah BH warna putih; 1 (satu) buah celana dalam warna hitam; 1 (satu) buah tengtop warna hitam; Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa Imbron Alias Putra Bin Paidimembayar biaya perkara sejumlah Ro.5.000, - (limaribu rupiah).

Berdasarkan kesimpulan uraian di atas, maka penulis terkait pertimbangan hakim yakni Majelis Hakim berpendapat Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum kepada Korban yaitu melakukan persetubuhan di bawah umur, oleh karena itu petitum ini berkaitan dengan petitum lainnya dari gugatan penggugat, maka akan di pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kalianda yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang tergolong atau klasifikasikan dengan fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat-alat bukti atau hal yang ditetapkan undang-undang sebelumnya. Unsur yang terdapat dalam pertimbangan putusan, yaitu : Unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penyelesaian tindak pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang. Imbron Alias Putra Bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu: Masyarakat harus lebih waspada dan teliti terhadap manusia disekitar jangan terlalu percaya dengan seseorang bahkan dengan kerabat terdekat, karena kasus persetubuhan banyak sekali yang berawal dari kerabat terdekat jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Perlu adanya Undang-Undang yang lebih mempertegas kasus persetubuhan di dalam lingkungan masyarakat Indonesia agar masyarakat tau konsekuensi dan memiliki efek jera terhadap tindakan penipuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas. Asas Asas Hukum Pidana, Memahami Tinak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan.. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap

- Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135–145.
- Disemy Humaria B, dkk, “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Volume 12, Issue 2, 2015, hlm. 5.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia group, Jakarta.
- Dwi Pramudyani, Mardian Putra Frans,2022, *Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minumun Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Ilmu Hukum.
- I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal 58.
- Iswantoro Dwi Yuwono.. 2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *MediaPressindo*. Hlm. 4
- Jainah, Z. O. ., Seftiniara, I. N. ., & Yohanes, S. M. . (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Leden arpaung. 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm.5.
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 14-16
- Moejatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. hlm.20.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1
- Nam Rumkel Ismail, Nurmalia, Tri Syafari, 2021 ‘*Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Soa-Sio*’, *Hermeneutika*, 5.2 , 348.
- Ninie Suparni. 1993 . *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.
- Rahmanuddin Tomali, '2019 Hukum Pidana'*, Deepublish.
- S Endang Prasetyawati, Okta Anita, Mira Silviana Sintia Putri,2024.‘*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tjk)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 342 – 354.
- Sri Ayu. 2015. *Diversi, Penyelesaian di Luar Pengadilan, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tongat,t., Nugrono,B., &Wibowo,S.S 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasn Pada Anak*, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*,4(2),297-306.
- Umar Said Sugiarto. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Utrecht. 1994. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 67-75
- Zuleha. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*.